



**P U T U S A N**

Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN SGL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara - perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : JEFRI anak dari KIMFUK  
Tempat lahir : Toboali  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/Selasa 19 Mei 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl Air Lingga Kel Teladan Kec Toboali Kab Bangka Selatan  
Agama : Konghucu  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMP (Tidak tamat)
  2. Nama : DENI DARMAWAN als ADUT anak dari LO JI SAN  
Tempat lahir : Toboali  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/9 Desember 1966  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl Air Medang Kel Teladan Kec Toboali Kab Bangka Selatan  
Agama : Khonghucu  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMP (Tidak tamat)
- Terdakwa I ditangkap pada tanggal 12 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp. Kap/05/I/2020/Reskrim dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
1. Penyidik, tanggal 13 Januari 2020 dengan nomor surat penahanan SP.Han/05/I/2020/Reskrim, sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
  2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 23 Januari 2020 dengan nomor surat perpanjangan penahanan SPP-07/L.9.15/Eku.1/01/2020 sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Penuntut Umum, tanggal 14 Juli 2020 dengan nomor surat penahanan PRINT-37/L.9.15/T-7/Eku.2/07/2020 sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, tanggal 27 Juli 2020 dengan nomor surat penahanan 278/Pid.Sus/2020/PNSgl, sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, tanggal 18 Agustus 2020 dengan nomor surat perpanjangan penahanan 278/Pid.Sus/2020/PN Sgl, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 12 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp. Kap/05/I/2020/Reskrim dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tanggal 13 Januari 2020 dengan nomor surat penahanan SP.Han/05/I/2020/Reskrim, sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 23 Januari 2020 dengan nomor surat perpanjangan penahanan SPP-07/L.9.15/Eku.1/01/2020 sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, tanggal 14 Juli 2020 dengan nomor surat penahanan PRINT-37/L.9.15/T-7/Eku.2/07/2020 sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, tanggal 27 Juli 2020 dengan nomor surat penahanan 278/Pid.Sus/2020/PNSgl, sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, tanggal 18 Agustus 2020 dengan nomor surat perpanjangan penahanan 278/Pid.Sus/2020/PN Sgl, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 7 Juli 2020 No. 230/Pid.Sus/2020/PN Sgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 7 Juli 2020 No. 230/Pid.Sus/2020/PN Sgl tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. JEFRI Anak Dari KIMFUK dan terdakwa 2. DENI DARMAWAN Als ADUT Anak Dari LO JI SAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK” sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. JEFRI Anak Dari KIMFUK dan terdakwa 2. DENI DARMAWAN Als ADUT Anak Dari LO JI SAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 2 (dua) mesin 26 merk Supra,
  - b. 1 (satu) pompa tanah merk JM,
  - c. 1 (satu) pompa air merk NS 100,
  - d. 1 (satu) selang 4 inc,
  - e. 2 (dua) pipa paralon 4 inc,
  - f. 2 (dua) selang spiral 4 inc, dan
  - g. 1 (satu) selang monitor 3 inc,Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yaitu permohonan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta mohon keringanan hukuman dan atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada pledoi/pembelaannya;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Sgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : No. Reg. Perk. : PDM-37/N.9.15/Euh.2/04/2019 tanggal 22 Juli 2020, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa 1. JEFRI Anak Dari KIMFUK dan terdakwa 2. DENI DARMAWAN Als ADUT Anak Dari LO JI SAN pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib, setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Januari tahun 2020, setidaknya-tidaknya pada waktu di tahun 2020, bertempat di daerah Jalan Parit 9, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya mereka terdakwa sudah menjalankan kegiatan penambangan pasir timah konvensional selama kurang lebih 5 (lima) bulan di daerah Parit 9 Kecamatan Toboali, pertama-tama mereka terdakwa telah sepakat untuk membuka usaha tambang konvensional dengan modal bersama-sama, lalu mereka terdakwa membeli peralatan berupa mesin pompa tanah, mesin pompa air, selang dan perlengkapan tambang lainnya. Kemudian mereka terdakwa mempekerjakan saksi Deni, saksi Beni dan saksi Gimam untuk melakukan usaha pertambangan konvensional di daerah Parit 9 Kecamatan Toboali dengan cara memerintahkan para pekerja menggali tanah di lokasi yang sudah ditentukan lalu menyemprot tanah dengan air menggunakan mesin tanah, setelah tanah bercampur dengan air yang ada kandungan pasir timah dihisap menggunakan pompa air sampai ke sakan, kemudian dibersihkan menggunakan mesin air untuk memisahkan tanah dan pasir timah lalu pasir timah dimasukkan dalam karung. Selanjutnya hasil penjualan pasir timah dibagi mereka terdakwa secara merata setelah dihitung biaya operasional dan gaji pekerja.

Selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat saksi Aji dan saksi Ikram merupakan anggota Polsek Toboali melakukan penyelidikan di daerah Parit 9 dilakukan usaha pertambangan konvensional tanpa izin, setelah mengetahui kebenarannya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 Wib melakukan pengaman dan meminta menghentikan aktifitas penambangan bersama anggota Polres Bangka Selatan, lalu mereka terdakwa bersama para pekerja mengakui melakukan usaha pertambangan konvensional tidak mempunyai izin pertambangan dari pihak berwenang kemudian mereka terdakwa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Bangka Selatan berikut barang bukti berupa 2 (dua) mesin 26 merk Supra, 1 (satu) pompa tanah merk JM, 1 (satu) pompa air merk NS 100, 1 (satu) selang 4 inc, 2 (dua) pipa paralon 4 inc, 2 (dua) seang spiral 4 inc, dan 1 (satu) selang monitor 3 inc.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi –saksi yang bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sugiman als Giman bin Suwadi :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sebagai Saksi sehubungan dengan ditangkapnya para terdakwa karena melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib di tambang timah di daerah Parit 9 Kec Toboali Kab Bangka Selatan para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi ;
- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa, Saksi, Sdr. Beni dan Sdr. Deni sedang berada di lokasi tempat para terdakwa ditangkap karena Saksi sedang bekerja melakukan kegiatan penambangan di tambang inkonvensional milik para terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja kepada para terdakwa dan Terdakwa yang memberikan gaji atau upah kepada Saksi;
- Bahwa yang dihasilkan oleh para terdakwa dari kegiatan penambangan tersebut adalah pasir timah;
- Bahwa para terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut sudah ± 5 (lima) bulan berkatifitas, sedangkan Saksi bekerja di tambang milik para terdakwa tersebut ± 2 (dua) minggu;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan para terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah berupa 2 (dua) mesin merk Supra 26 PK, 1 (satu) pompa tanah merk JM; 1 (satu) pompa air merk NS 100, 1 (satu) selang 4 inc, 2 (dua) pipa paralon 4 inc, 2 (dua) selang spiral 4 inc, dan 1 (satu) selang monitor 3 inc;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Sgl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kegunaan alat-alat tersebut adalah 2 (dua) mesin merk Supra 26 PK digunakan untuk menghisap tanah dan air yang tersambung ke pompa tanah dan pompa air merk NS 100 dan spiral yang selanjutnya tanah yang dihisap tersebut dialiri ke sakan, 1 (satu) pompa tanah merk JM digunakan untuk menghisap tanah sedangkan 1 (satu) pompa air merk NS 100 digunakan untuk alat bantu menghisap air yang digabungkan dengan mesin air; spiral digunakan untuk mengaliri tanah ke sakan, selang monitor digunakan untuk menyemprot tanah, dan pipa paralon digunakan untuk mengaliri tanah ke sakan;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan kegiatan penambangan hingga menghasilkan pasir timah adalah dengan cara menghidupkan mesin air, lalu menghidupkan mesin tanah dan menyemprot tanah tersebut dengan air yang dihisap dengan menggunakan mesin air lalu tanah yang bercampur pasir timah tersebut dihisap dengan menggunakan mesin tanah sampai di sakan, kemudian setelah tanah yang bercampur pasir timah tersebut bertumpuk di atas sakan, tanah yang ada pasir timahnya dibersihkan dengan menggunakan mesin air, lalu tanahnya jatuh dari sakan dan pasir timahnya tinggal di sakan, kemudian pasir timah yang bercampur dengan tanah tersebut dipisahkan dari tanah dan timahnya diamsukkan ke dalam karung atau tempat lain untuk dijual;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi yang lain bekerja dengan para terdakwa bekerja secara bergantian, tidak ada tugas khusus;
- Bahwa luas lokasi serta kedalaman tambang inkonvensional tempat para Terdakwa bekerja tersebut adalah luas lokasi tambang tersebut  $\pm 20 \times 20$  persegi dan untuk kedalamannya  $\pm 7$  (tujuh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana pembagian hasil para terdakwa setelah melakukan penjualan pasir timah tersebut ;
- Bahwa upah atau gaji yang Saksi terima dari para terdakwa tergantung dari banyaknya pasir timah yang kami dapatkan setiap harinya, untuk per kilo gram pasir timah, para terdakwa membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), jadi tinggal dikalikan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) saja jumlah timah yang didapatkan, lalu uang tersebut dibagi tiga antara saya dengan teman-teman saya , dan gaji tersebut dibayarkan setelah para terdakwa menjual timah tersebut;
- Bahwa banyak pasir timah yang dihasilkan setiap harinya dalam kegiatan penambangan tersebut sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) kilogram setiap harinya;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Sgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam seminggu Saksi bekerja di tambang timah milik para terdakwa tersebut 6 (enam) hari dalam seminggu dan hanya libur pada hari Jumat saja dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib setiap harinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana para terdakwa menjual pasir timah dan dengan harga berapa para terdakwa menjual pasir timah tersebut ;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah ;
- Bahwa yang mengajak Saksi bekerja di tambang timah milik para terdakwa tersebut adalah teman Saksi yaitu Sdr Beni;
- Bahwa Saksi mau bekerja di tambang timah milik para terdakwa tersebut karena Saksi ingin mendapatkan uang untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa selain tambang milik para Terdakwa tersebut dilokasi penambangan tersebut ada juga tambang timah lainnya yang beroperasi yaitu tambang timah milik Sdr Aliong dan Sdr Sailan;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) mesin merk Supra, 1 (satu) pompa tanah merk JM, 1 (satu) pompa air merk NS 100, 1 (satu) selang 4 inc, 2 (dua) pipa paralon 4 inc, 2 (dua) selang spiral 4 inc, dan 1 (satu) selang monitor 3 inc;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Deni Kurniadi bin Pusidin :

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan ditangkapnya para terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib di tambang timah di daerah Parit 9 Kec Toboali Kab Bangka Selatan;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin;
- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa ditangkap karena pada saat penangkapan Terdakwa tersebut Saksi, Sdr. Beni dan Sdr. Sugiman sedang bekerja melakukan kegiatan penambangan di tambang inkonvensional milik para terdakwa;
- Bahwa jenis kegiatan penambangan milik para terdakwa tersebut adalah jenis TI (Tambang Inkonvensional) dan yang dihasilkan oleh para terdakwa dari kegiatan penambangan tersebut adalah pasir timah ;
- Bahwa para terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut sudah  $\pm$  5 (lima) bulan , sedangkan Saksi bekerja di tambang milik para terdakwa tersebut  $\pm$  2 (dua) minggu;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Alat-alat yang dipergunakan para terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah adalah dengan menggunakan alat-alat berupa 2 (dua) mesin merk Supra 26 PK, 1 (satu) pompa tanah merk JM; 1 (satu) pompa air merk NS 100, 1 (satu) selang 4 inc, 2 (dua) pipa paralon 4 inc, 2 (dua) selang spiral 4 inc, dan 1 (satu) selang monitor 3 inc;
- Bahwa kegunaan alat-alat tersebut adalah 2 (dua) mesin merk Supra 26 PK digunakan untuk menghisap tanah dan air yang tersambung ke pompa tanah dan pompa air merk NS 100 dan spiral yang selanjutnya tanah yang dihisap tersebut dialiri ke sakan, 1 (satu) pompa tanah merk JM digunakan untuk menghisap tanah sedangkan 1 (satu) pompa air merk NS 100 digunakan untuk alat bantu menghisap air yang digabungkan dengan mesin air; spiral digunakan untuk mengaliri tanah ke sakan, selang monitor digunakan untuk menyemprot tanah, dan pipa paralon digunakan untuk mengaliri tanah ke sakan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan kegiatan penambangan hingga menghasilkan pasir timah yaitu dengan cara menghidupkan mesin air, lalu menghidupkan mesin tanah dan menyemprot tanah tersebut dengan air yang dihisap dengan menggunakan mesin air lalu tanah yang bercampur pasir timah tersebut dihisap dengan menggunakan mesin tanah sampai di sakan, kemudian setelah tanah yang bercampur pasir timah tersebut bertumpuk di atas sakan, tanah yang ada pasir timahnya dibersihkan dengan menggunakan mesin air, lalu tanahnya jatuh dari sakan dan pasir timahnya tinggal di sakan, kemudian pasir timah yang bercampur dengan tanah tersebut dipisahkan dari tanah dan timahnya dimasukkan ke dalam karung atau tempat lain untuk dijual;
- Bahwa saat menjalankan aktivitas penambangan tersebut Saksi dan rekan-rekan lain yang bekerja dengan para terdakwa bekerja secara bergantian, tidak ada tugas khusus;
- Bahwa luas lokasi serta kedalaman tambang inkonvensional tempat Saksi bekerja tersebut  $\pm 20 \times 20$  persegi dan untuk kedalamannya  $\pm 7$  (tujuh) meter;
- Bahwa gaji Saksi dan teman-teman tergantung dari banyaknya pasir timah yang kami dapatkan setiap harinya, untuk per kilo gram pasir timah, para terdakwa membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), jadi tinggal dikalikan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) saja jumlah timah yang didapatkan, lalu uang tersebut dibagi tiga antara Saksi dengan teman-teman Saksi, dan gaji tersebut dibayarkan setelah para terdakwa menjual timah tersebut;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Sgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa banyak pasir timah yang dihasilkan setiap harinya dalam kegiatan penambangan tersebut sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) kilogram setiap harinya;
- Bahwa Saksi bekerja di tambang timah milik para terdakwa tersebut 6 (enam) hari dalam seminggu dan hanya libur pada hari Jumat saja dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib setiap harinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu para terdakwa menjual pasir timah dan dengan harga berapa para terdakwa menjual pasir timah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah para terdakwa mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut ;
- Bahwa Saksi mau bekerja di tambang timah milik para terdakwa tersebut karena Saksi ingin mendapatkan uang untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) mesin merk Supra, 1 (satu) pompa tanah merk JM, 1 (satu) pompa air merk NS 100, 1 (satu) selang 4 inc, 2 (dua) pipa paralon 4 inc, 2 (dua) selang spiral 4 inc, dan 1 (satu) selang monitor 3 inc;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### 3. Saksi Beni Noveri Purnama bin Purnama Sidi :

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan ditangkapnya para terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib di tambang timah di daerah Parit 9 Kec Toboali Kab Bangka Selatan;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin;
- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa ditangkap karena pada saat penangkapan Terdakwa tersebut Saksi, Sdr. Beni dan Sdr. Sugiman sedang bekerja melakukan kegiatan penambangan di tambang inkonvensional milik para terdakwa;
- Bahwa jenis kegiatan penambangan milik para terdakwa tersebut adalah jenis TI (Tambang Inkonvensional) dan yang dihasilkan oleh para terdakwa dari kegiatan penambangan tersebut adalah pasir timah ;
- Bahwa para terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut sudah  $\pm$  5 (lima) bulan , sedangkan Saksi bekerja di tambang milik para terdakwa tersebut  $\pm$  2 (dua) minggu;
- Bahwa Alat-alat yang dipergunakan para terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah adalah dengan menggunakan alat-alat berupa 2 (dua) mesin merk Supra 26 PK, 1 (satu) pompa tanah merk JM; 1 (satu) pompa air merk

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NS 100, 1 (satu) selang 4 inc, 2 (dua) pipa paralon 4 inc, 2 (dua) selang spiral 4 inc, dan 1 (satu) selang monitor 3 inc;

- Bahwa kegunaan alat-alat tersebut adalah 2 (dua) mesin merk Supra 26 PK digunakan untuk menghisap tanah dan air yang tersambung ke pompa tanah dan pompa air merk NS 100 dan spiral yang selanjutnya tanah yang dihisap tersebut dialiri ke sakan, 1 (satu) pompa tanah merk JM digunakan untuk menghisap tanah sedangkan 1 (satu) pompa air merk NS 100 digunakan untuk alat bantu menghisap air yang digabungkan dengan mesin air; spiral digunakan untuk mengaliri tanah ke sakan, selang monitor digunakan untuk menyemprot tanah, dan pipa paralon digunakan untuk mengaliri tanah ke sakan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan kegiatan penambangan hingga menghasilkan pasir timah yaitu dengan cara menghidupkan mesin air, lalu menghidupkan mesin tanah dan menyemprot tanah tersebut dengan air yang dihisap dengan menggunakan mesin air lalu tanah yang bercampur pasir timah tersebut dihisap dengan menggunakan mesin tanah sampai di sakan, kemudian setelah tanah yang bercampur pasir timah tersebut bertumpuk di atas sakan, tanah yang ada pasir timahnya dibersihkan dengan menggunakan mesin air, lalu tanahnya jatuh dari sakan dan pasir timahnya tinggal di sakan, kemudian pasir timah yang bercampur dengan tanah tersebut dipisahkan dari tanah dan timahnya dimasukkan ke dalam karung atau tempat lain untuk dijual;
- Bahwa saat menjalankan aktivitas penambangan tersebut Saksi dan rekan-rekan lain yang bekerja dengan para terdakwa bekerja secara bergantian, tidak ada tugas khusus;
- Bahwa luas lokasi serta kedalaman tambang inkonvensional tempat Saksi bekerja tersebut  $\pm 20 \times 20$  persegi dan untuk kedalamannya  $\pm 7$  (tujuh) meter;
- Bahwa gaji Saksi dan teman-teman tergantung dari banyaknya pasir timah yang kami dapatkan setiap harinya, untuk per kilo gram pasir timah, para terdakwa membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), jadi tinggal dikalikan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) saja jumlah timah yang didapatkan, lalu uang tersebut dibagi tiga antara Saksi dengan teman-teman Saksi, dan gaji tersebut dibayarkan setelah para terdakwa menjual timah tersebut;
- Bahwa banyak pasir timah yang dihasilkan setiap harinya dalam kegiatan penambangan tersebut sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) kilogram setiap harinya;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Sgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi bekerja di tambang timah milik para terdakwa tersebut 6 (enam) hari dalam seminggu dan hanya libur pada hari Jumat saja dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib setiap harinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu para terdakwa menjual pasir timah dan dengan harga berapa para terdakwa menjual pasir timah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah para terdakwa mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut ;
- Bahwa Saksi mau bekerja di tambang timah milik para terdakwa tersebut karena Saksi ingin mendapatkan uang untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) mesin merk Supra, 1 (satu) pompa tanah merk JM, 1 (satu) pompa air merk NS 100, 1 (satu) selang 4 inc, 2 (dua) pipa paralon 4 inc, 2 (dua) selang spiral 4 inc, dan 1 (satu) selang monitor 3 inc;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas masih ada Saksi lain dan Ahli yang sudah dipanggil akan tetapi tidak bisa hadir dipersidangan dan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar Saksi yang telah disumpah dibacakan sesuai Berita Acara Penyidikan yaitu sebagai berikut :

4. Saksi Ikramullah bin Zakiyulah :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa sehubungan dengan asanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang bernama Deni Darmawan ala Adut bin Lo Jisan dan terdakwa Jefri anak dari Kimfuk karena telah melakukan kegiatan pertambangan;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Jl Parit 9 Kec Toboali Kab Bangka Selatan;
- Bahwa pada saat ditangkap, para terdakwa sedang melakukan aktivitas penambangan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama Sdr Briptu Ikramullah dan rekan polisi lainnya;
- Bahwa para terdakwa adalah pemilik kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa jenis kegiatan penambangan yang dimiliki oleh para terdakwa adalah Tambang Inkonvensional;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Sgl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa alat-alat yang digunakan para terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah 2 (dua) mesin merk Supra 26 PK, 1 (satu) pompa tanah merk JM; 1 (satu) pompa air merk NS 100, 1 (satu) selang 4 inc, 2 (dua) pipa paralon 4 inc, 2 (dua) selang spiral 4 inc, dan 1 (satu) selang monitor 3 inc;
- Bahwa para terdakwa memiliki orang yang bekerja dengan para terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut yaitu Sdr Sugiman, Sdr Beni dan Sdr Deni Kurniadi;
- Bahwa yang dicari para terdakwa dalam kegiatan penambangan tersebut adalah pasir timah;
- Bahwa kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan para terdakwa tersebut sudah berlangsung selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama 5 (lima) bulan beroperasi melakukan kegiatan penambangan pasir timah, para terdakwa sudah mendapatkan pasir timah yang jumlah tidak diketahui secara pasti oleh para terdakwa;
- Bahwa benar 2 (dua) mesin merk Supra 26 PK, 1 (satu) pompa tanah merk JM; 1 (satu) pompa air merk NS 100, 1 (satu) selang 4 inc, 2 (dua) pipa paralon 4 inc, 2 (dua) selang spiral 4 inc, dan 1 (satu) selang monitor 3 inc adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak manapun dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

#### 4. Ahli Dedi Agusta :

- Bahwa ahli di mintai keterangan sehubungan dengan kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa mengenai pertambangan diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diundangkan sejak tanggal 12 Januari 2009, dengan peraturan pelaksanaannya :
  - PP No. 22 Tahun 2010 tentang wilayah Pertambangan;
  - PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - PP No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;
- Bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. Untuk komoditas timah, kegiatan penambangan dapat berupa pemindahan tanah penutup, pengambilan bijih timah (melalui penyemprotan atau menggunakan dump truck) serta pencucian bijih timah menjadi konsentrat menggunakan jig/sakan sehingga menjadi produksi mulut tambang (run off mine / ROM);
- Bahwa izin yang harus dimiliki oleh orang yang ingin melakukan kegiatan penambangan pasir timah adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Operasi Produksi dengan komoditas timah/memiliki kemitraan/kontrak dengan pemegang IUP yang dilengkapi dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan komoditas timah;
- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin usaha untuk melaksanakan usaha pertambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan IUP terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :
  - IUP Eksplorasi, yang merupakan izin usaha pertambangan yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
  - IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi yang meliputi tahapan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan studi kelayakan;
- Bahwa cara mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) terlebih dahulu harus mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). WIUP dapat diperoleh melalui 2 (dua) cara/metode, yaitu :
  - ◆ Lelang, untuk mineral logam dan batubara;
  - ◆ Permohonan Wilayah, untuk mineral bukan logam dan batuan;
  - ◆ Setelah mendapatkan WIUP, maka pemegang WIUP mengajukan permohonan IUP Ekplorasi kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Apabila permohonan tersebut dikabulkan, maka pemohon melaksanakan kegiatan usaha eksplorasi. Setelah tahapan eksplorasi dilaksanakan, dan apabila pemohon menganggap bahwa usaha pertambangan eksplorasi tersebut

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

layak ditingkatkan ke tahap operasi produksi, maka pemohon mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Apabila Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota berdasarkan hasil evaluasinya menganggap permohonan tersebut layak/memenuhi persyaratan untuk dikabulkan, maka pemohon diberikan persetujuan IUP Operasi Produksi;

- Bahwa apabila pemegang IUP melanggar Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang dimilikinya dalam keputusan persetujuan IUP Operasi Produksi tercantum Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi yang merupakan batas wilayah usaha dalam bentuk titik-titik koordinat. Apabila pemegang IUP melanggar WIUP tersebut, maka pemegang IUP dapat diberikan sanksi administratif yang berupa peringatan tertulis sampai dengan pencabutan IUP Produksi;
- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah Izin untuk melakukan Usaha Pertambangan dalam wilayah Pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan Investasi terbatas, sedangkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah Izin untuk melakukan Usaha Pertambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;
- Bahwa orang yang melakukan penambangan bijih timah tanpa dilengkapi IUP/IUPR melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Sanksinya berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.0000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK” adalah usaha kegiatan yang bermaksud atau bertujuan untuk memproduksi/memperoleh mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya tanpa dilengkapi dengan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas atau izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK);
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan di Jalan Parit 9 Kec Toboali Kab Bangka Selatan tersebut Tidak ada dalam daftar perizinan pertambangan di data base IUP Prov Kep Bangka Belitung;
- Bahwa Ketentuan dan perizinan yang harus dimiliki oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), atau Izin pertambangan Rakyat (IPR);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pemilik pertambangan bijih timah tersebut merupakan kegiatan penambangan dan tidak dibenarkan tanpa dilengkapi dengan IUP / IPR;
  - Bahwa sanksi yang dapat diperoleh terdakwa apabila melakukan kegiatan penambangan tanpa izin menurut peraturan yang berlaku adalah Terdakwa bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 158 UU RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara;
- Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I. Jefri anak dari Kimfuk memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa Jefri anak dari Kimfuk ditangkap oleh anggota Polisi di lokasi tambang milik Terdakwa di daerah Parit 9 Kec Toboali Kab Bangka Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan, dimana pemilik kegiatan penambangan tersebut, yaitu pemilik modal dan memiliki mesin dan alat tambang tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa Jefri anak dari Kimfuk;
- Bahwa peran terdakwa dan terdakwa Jefri anak dari Kimfuk dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut hanya mengawasi anak buah kami yang bekerja, sedangkan untuk menjual hasil dari kegiatan penambangan tersebut yaitu pasir timah secara bersama-sama;
- Bahwa modal yang terdakwa dan terdakwa Jefri anak dari Kimfuk siapkan untuk melakukan kegiatan kegiatan penambangan pasir timah tersebut masing-masing 50 (lima puluh) persen yang digunakan untuk menyiapkan alat-alat mesin ± Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tiap orang dimana uang tersebut terdakwa Jefri anak dari Kimfuk siapkan untuk membeli mesin tanah merk Supra 26 PK dan pompa tanah merk JM, sedangkan saya membeli mesin pompa air merk Supra 26 PK dan pompa air merk NS 100, kemudian sisa dari uang kami belikan selang dan perlengkapan tambang lainnya;
- Bahwa pembagian hasil antara terdakwa dengan terdakwa Jefri anak dari Kimfuk setelah manual pasir timah tersebut dibagi 2 (dua) setelah dihitung biaya pengeluaran gaji anak buah yang kerja dan biaya operasional per tiap hari kerja;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Jefri anak dari Kimfuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah sekitar 5 (lima) bulan sebelum penangkapan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa alat-alat yang terdakwa dan terdakwa Jefri anak dari Kimfuk gunakan dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah dengan menggunakan alat-alat berupa 2 (dua) mesin merk Supra 26 PK, 1 (satu) pompa tanah merk JM; 1 (satu) pompa air merk NS 100, 1 (satu) selang 4 inc, 2 (dua) pipa paralon 4 inc, 2 (dua) selang spiral 4 inc, dan 1 (satu) selang monitor 3 inc;
- Bahwa kegunaan alat-alat tersebut yaitu 2 (dua) mesin merk Supra 26 PK digunakan untuk menghisap tanah dan air yang tersambung ke pompa tanah dan pompa air merk NS 100 dan spiral yang selanjutnya tanah yang dihisap tersebut dialiri ke sakan, 1 (satu) pompa tanah merk JM digunakan untuk menghisap tanah sedangkan 1 (satu) pompa air merk NS 100 digunakan untuk alat bantu menghisap air yang digabungkan dengan mesin air; spiral digunakan untuk mengalir tanah ke sakan, selang monitor digunakan untuk menyemprot tanah, dan pipa paralon digunakan untuk mengalir tanah ke sakan;
- Bahwa cara terdakwa dan terdakwa Jefri anak dari Kimfuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut Adalah Terdakwa dan terdakwa Jefri anak dari Kimfuk hanya mememrintahkan Sdr Beni, Sdr Sugiman, dan Sdr Deni Kurniadi untuk bekerja mencari pasir timah di tambang tersebut dan Terdakwa bersama terdakwa Jefri anak dari Kimfuk yang menyiapkan apapun keperluan dari penambangan tersebut dan setelah anak buah Terdakwa selesai mengambil pasir timah, setelah itu Terdakwa atau terdakwa Deni Darmawan yang akan membawa dan menjual pasir timah tersebut;
- Bahwa banyak pasir timah yang dihasilkan setiap harinya dari kegiatan penambangan tersebut tidak tentu, sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) kilogram setiap harinya;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut agar dapat menghasilkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa luas lokasi serta kedalaman tambang inkonvensional yang terdakwa dan terdakwa Jefri anak dari Kimfuk miliki tersebut sekitar  $\pm 20 \times 20$  persegi dan untuk kedalamannya  $\pm 7$  (tujuh) meter;
- Bahwa gaji yang terdakwa dan terdakwa Jefri anak dari Kimfuk bayarkan kepada anak buah yang bekerja di kegiatan penambangan pasir timah tersebut tergantung dari banyaknya pasir timah yang kami dapatkan setiap harinya, untuk per kilo gram pasir timah, kami membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), jadi tinggal dikalikan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) saja jumlah timah yang didapatkan, lalu uang tersebut dibagi tiga kepada anak buah kami yang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Sgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jumlahnya 3 (tiga) orang tersebut, dan gaji tersebut dibayarkan setelah kami menjual timah tersebut;

- Bahwa Sdr Beni, Sdr Deni Kurniadi dan Sdr Sugiman bekerja di tambang timah tersebut dari pukul 08.00 Wib sampai dengan selesai kadang pukul 16.00 Wib dan kadang sampai pukul 19.00 Wib;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Jefri anak dari Kimfuk menjual pasir timah yang dihasilkan dari kegiatan penambangan tersebut kepada Penjaga pos di dekat lokasi kegiatan penambangan tersebut dengan harga jual Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa dilokasi penambangan milik terdakwa dan terdakwa Jefri anak dari Kimfuk ada tambang timah milik Sdr Aliong dan Sdr Sailan;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Jefri anak dari Kimfuk tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) mesin merk Supra, 1 (satu) pompa tanah merk JM, 1 (satu) pompa air merk NS 100, 1 (satu) selang 4 inc, 2 (dua) pipa paralon 4 inc, 2 (dua) selang spiral 4 inc, 1 (satu) selang monitor 3 inc ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II. DENI DARMAWAN als ADUT anak dari LO JI SAN memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa Jefri anak dari Kimfuk ditangkap oleh anggota Polisi di lokasi tambang milik Terdakwa di daerah Parit 9 Kec Toboali Kab Bangka Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan, dimana pemilik kegiatan penambangan tersebut, yaitu pemilik modal dan pemilik mesin dan alat tambang tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa Jefri anak dari Kimfuk;
- Bahwa peran terdakwa dan terdakwa Jefri anak dari Kimfuk dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut hanya mengawasi anak buah kami yang bekerja, sedangkan untuk menjual hasil dari kegiatan penambangan tersebut yaitu pasir timah secara bersama-sama;
- Bahwa modal yang terdakwa dan terdakwa Jefri anak dari Kimfuk Darmawan siapkan untuk melakukan kegiatan kegiatan penambangan pasir timah tersebut masing-masing 50 (lima puluh) persen yang digunakan untuk menyiapkan alat-alat mesin ± Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tiap orang dimana uang tersebut

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Sgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa Jefri anak dari Kimfuk siapkan untuk membeli mesin tanah merk Supra 26 PK dan pompa tanah merk JM, sedangkan saya membeli mesin pompa air merk Supra 26 PK dan pompa air merk NS 100, kemudian sisa dari uang kami belikan selang dan perlengkapan tambang lainnya;

- Bahwa pembagian hasil antara terdakwa dengan terdakwa Jefri anak dari Kimfuk setelah menual pasir timah tersebut dibagi 2 (dua) setelah dihitung biaya pengeluaran gaji anak buah yang kerja dan biaya operasional per tiap hari kerja;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Jefri anak dari Kimfuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah sekitar 5 (lima) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa alat-alat yang terdakwa dan terdakwa Jefri anak dari Kimfuk gunakan dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah dengan menggunakan alat-alat berupa 2 (dua) mesin merk Supra 26 PK, 1 (satu) pompa tanah merk JM; 1 (satu) pompa air merk NS 100, 1 (satu) selang 4 inc, 2 (dua) pipa paralon 4 inc, 2 (dua) selang spiral 4 inc, dan 1 (satu) selang monitor 3 inc;
- Bahwa kegunaan alat-alat tersebut yaitu 2 (dua) mesin merk Supra 26 PK digunakan untuk menghisap tanah dan air yang tersambung ke pompa tanah dan pompa air merk NS 100 dan spiral yang selanjutnya tanah yang dihisap tersebut dialiri ke sakan, 1 (satu) pompa tanah merk JM digunakan untuk menghisap tanah sedangkan 1 (satu) pompa air merk NS 100 digunakan untuk alat bantu menghisap air yang digabungkan dengan mesin air; spiral digunakan untuk mengaliri tanah ke sakan, selang monitor digunakan untuk menyemprot tanah, dan pipa paralon digunakan untuk mengaliri tanah ke sakan;
- Bahwa cara terdakwa dan terdakwa Jefri anak dari Kimfuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut Adalah Terdakwa dan terdakwa Jefri anak dari Kimfuk hanya mememrintahkan Sdr Beni, Sdr Sugiman, dan Sdr Deni Kurniadi untuk bekerja mencari pasir timah di tambang tersebut dan Terdakwa bersama terdakwa Jefri anak dari Kimfuk yang menyiapkan apapun keperluan dari penambangan tersebut dan setelah anak buah Terdakwa selesai mengambil pasir timah, setelah itu Terdakwa atau terdakwa Jefri anak dari Kimfuk yang akan membawa dan menjual pasir timah tersebut;
- Bahwa banyak pasir timah yang dihasilkan setiap harinya dari kegiatan penambangan tersebut tidak tentu, sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) kilogram setiap harinya;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut agar dapat menghasilkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa luas lokasi serta kedalaman tambang inkonvensional yang terdakwa dan terdakwa Deni Darmawan miliki tersebut sekitar  $\pm 20 \times 20$  persegi dan untuk kedalamannya  $\pm 7$  (tujuh) meter;
- Bahwa gaji yang terdakwa dan terdakwa Jefri anak dari Kimfuk bayarkan kepada anak buah yang bekerja di kegiatan penambangan pasir timah tersebut tergantung dari banyaknya pasir timah yang kami dapatkan setiap harinya, untuk per kilo gram pasir timah, kami membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), jadi tinggal dikalikan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) saja jumlah timah yang didapatkan, lalu uang tersebut dibagi tiga kepada anak buah kami yang jumlahnya 3 (tiga) orang tersebut, dan gaji tersebut dibayarkan setelah kami menjual timah tersebut;
- Bahwa Sdr Beni, Sdr Deni Kurniadi dan Sdr Sugiman bekerja di tambang timah tersebut dari pukul 08.00 Wib sampai dengan selesai kadang pukul 16.00 Wib dan kadang sampai pukul 19.00 Wib;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Jefri anak dari Kimfuk menjual pasir timah yang dihasilkan dari kegiatan penambangan tersebut kepada Penjaga pos di dekat lokasi kegiatan penambangan tersebut dengan harga jual Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa dilokasi penambangan milik terdakwa dan terdakwa Jefri anak dari Kimfuk ada tambang timah milik Sdr Aliong dan Sdr Sailan;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Jefri anak dari Kimfuk tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) mesin merk Supra, 1 (satu) pompa tanah merk JM, 1 (satu) pompa air merk NS 100, 1 (satu) selang 4 inc, 2 (dua) pipa paralon 4 inc, 2 (dua) selang spiral 4 inc, 1 (satu) selang monitor 3 inc ;  
Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :
- 2 (dua) mesin 26 merk Supra,
- 1 (satu) pompa tanah merk JM,
- 1 (satu) pompa air merk NS 100,
- 1 (satu) selang 4 inc,
- 2 (dua) pipa paralon 4 inc,
- 2 (dua) selang spiral 4 inc, dan
- 1 (satu) selang monitor 3 inc,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;**

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi di lokasi tambang milik para Terdakwa di daerah Parit 9 Kec Toboali Kab Bangka Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan dilokasi penambangan milik para Terdakwa;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut para Terdakwa masing-masing mengeluarkan modal sebesar 50 (lima puluh) persen yang digunakan untuk menyiapkan alat-alat kegiatan penambangan ;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah dengan menggunakan alat-alat berupa 2 (dua) mesin merk Supra 26 PK, 1 (satu) pompa tanah merk JM; 1 (satu) pompa air merk NS 100, 1 (satu) selang 4 inc, 2 (dua) pipa paralon 4 inc, 2 (dua) selang spiral 4 inc, dan 1 (satu) selang monitor 3 inc, dimana alat-alat tersebut yaitu 2 (dua) mesin merk Supra 26 PK digunakan untuk menghisap tanah dan air yang tersambung ke pompa tanah dan pompa air merk NS 100 dan spiral yang selanjutnya tanah yang dihisap tersebut dialiri ke sakan, 1 (satu) pompa tanah merk JM digunakan untuk menghisap tanah sedangkan 1 (satu) pompa air merk NS 100 digunakan untuk alat bantu menghisap air yang digabungkan dengan mesin air; spiral digunakan untuk mengaliri tanah ke sakan, selang monitor digunakan untuk menyemprot tanah, dan pipa paralon digunakan untuk mengaliri tanah ke sakan;
- Bahwa para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut dibantu oleh Sdr. Beni, Sdr. Sugiman dan Sdr. Deni Kurniadi yang dilakukan dengan cara para Terdakwa memerintahkan Sdr Beni, Sdr Sugiman, dan Sdr Deni Kurniadi untuk bekerja mencari pasir timah di tambang tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa 2 (dua) mesin merk Supra 26 PK, 1 (satu) pompa tanah merk JM; 1 (satu) pompa air merk NS 100, 1 (satu) selang 4 inc, 2 (dua) pipa paralon 4 inc, 2 (dua) selang spiral 4 inc, dan 1 (satu) selang monitor 3 inc sedangkan para Terdakwa mengawasi dan menyiapkan keperluan dari penambangan tersebut dan setelah Sdr. Beni, Sdr. Sugiman dan Sdr. Deni Kurniadi selesai mengambil pasir timah, setelah itu para Terdakwa membawa dan menjual pasir timah tersebut;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa banyak pasir timah yang dihasilkan setiap harinya dari kegiatan penambangan tersebut tidak tentu, sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) kilogram setiap harinya;
- Bahwa para Terdakwa menjual pasir timah yang dihasilkan dari kegiatan penambangan tersebut kepada Penjaga pos di dekat lokasi kegiatan penambangan tersebut dengan harga jual Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) per kilogramnya dan hasil penjualan tersebut kemudian dibagi dua oleh para Terdakwa;
- Bahwa tujuan para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut agar dapat menghasilkan uang yang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut ;
- Bahwa yang dimaksud Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melakukan usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan Rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa Orang yang melakukan penambangan komoditas timah tanpa dilengkapi IUP/IUPR tidak dibenarkan karena melanggar UU No.04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan melanggar ketentuan Pasal 158 UU No.4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan membahas apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur pada pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Sgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana, yaitu orang yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang laki-laki bernama JEFRI Anak Dari KIMFUK dan DENI DARMAWAN Als ADUT Anak Dari LO JI SAN yang setelah dilakukan pemeriksaan mengenai identitas, ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-37/N.9.15/Euh.2/04/2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama di persidangan, ternyata Terdakwa JEFRI Anak Dari KIMFUK dan Terdakwa DENI DARMAWAN Als ADUT Anak Dari LO JI SAN adalah orang yang sehat akal pikiran, jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa selain itu, menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa JEFRI Anak Dari KIMFUK dan Terdakwa DENI DARMAWAN Als ADUT Anak Dari LO JI SAN mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik, antara perbuatan yang sesuai hukum dengan perbuatan yang melawan hukum serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa JEFRI Anak Dari KIMFUK dan Terdakwa DENI DARMAWAN Als ADUT Anak Dari LO JI SAN adalah subjek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

### Ad.2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 19 Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- IPR (Izin pertambangan rakyat) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- IUPK (Izin usaha pertambangan khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi di lokasi tambang milik para Terdakwa di daerah Parit 9 Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan pada saat penangkapan tersebut para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan di lokasi penambangan milik para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut para Terdakwa masing-masing mengeluarkan modal sebesar 50 (lima puluh) persen yang digunakan untuk menyiapkan alat-alat kegiatan penambangan yaitu berupa 2 (dua) mesin merk Supra 26 PK, 1 (satu) pompa tanah merk JM; 1 (satu) pompa air merk NS 100, 1 (satu) selang 4 inc, 2 (dua) pipa paralon 4 inc, 2 (dua) selang spiral 4 inc, dan 1 (satu) selang monitor 3 inc, dimana alat-alat tersebut yaitu 2 (dua) mesin merk Supra 26 PK digunakan untuk menghisap tanah dan air yang tersambung ke pompa tanah dan pompa air merk NS 100 dan spiral yang selanjutnya tanah yang dihisap tersebut dialiri ke sakan, 1 (satu) pompa tanah merk JM digunakan untuk menghisap tanah sedangkan 1 (satu) pompa air merk NS 100 digunakan untuk alat bantu menghisap air yang digabungkan dengan mesin air; spiral digunakan untuk mengaliri tanah ke sakan, selang monitor digunakan untuk menyemprot tanah, dan pipa paralon digunakan untuk mengaliri tanah ke sakan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut dibantu oleh Sdr. Beni, Sdr. Sugiman dan Sdr. Deni Kurniadi yang dilakukan dengan cara para Terdakwa memerintahkan Sdr Beni, Sdr Sugiman, dan Sdr Deni Kurniadi untuk bekerja mencari pasir timah di tambang tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa 2 (dua) mesin merk Supra 26 PK, 1 (satu) pompa tanah merk JM; 1 (satu) pompa air merk NS 100, 1 (satu) selang 4 inc, 2 (dua) pipa paralon 4 inc, 2 (dua) selang spiral 4 inc, dan 1 (satu) selang monitor 3 inc sedangkan para

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengawasi dan menyiapkan keperluan dari penambangan tersebut dan setelah Sdr. Beni, Sdr. Sugiman dan Sdr. Deni Kurniadi selesai mengambil pasir timah, setelah itu para Terdakwa membawa dan menjual pasir timah tersebut;

Menimbang, bahwa banyak pasir timah yang dihasilkan setiap harinya dari kegiatan penambangan tersebut tidak tentu, sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) kilogram setiap harinya yang kemudian oleh para Terdakwa dijual kepada Penjaga pos di dekat lokasi kegiatan penambangan tersebut dengan harga jual Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) per kilogramnya dan hasil penjualan tersebut kemudian dibagi dua oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut agar dapat menghasilkan uang yang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang / IUP untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut, dan berdasarkan keterangan Ahli bahwa Orang yang melakukan penambangan komoditas timah tanpa dilengkapi IUP/IUPR tidak dibenarkan karena melanggar UU No.04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan melanggar ketentuan Pasal 158 UU No.4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, dengan demikian unsur yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK telah terpenuhi ;

Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur maka Pengadilan berpendapat apabila salah satu sub unsur tersebut diatas terbukti telah dilakukan oleh para terdakwa, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah pelaku tindak pidana adalah mereka yang memenuhi semua unsur dari rumusan delik, sedangkan yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah pelaku tindak pidana yang menggunakan orang lain sebagai alat (instrumen) dalam melakukan suatu tindak pidana atau memenuhi semua unsur dari rumusan delik, dan turut serta melakukan adalah para pelaku yang secara sendiri-sendiri melakukan suatu perbuatan yang merupakan unsur dari rumusan delik akan tetapi mereka sadar bahwa dalam memenuhi rumusan delik tersebut mereka saling bekerja sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas pada unsur ke-2 bahwa para Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut dengan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengeluarkan modal yang dibagi 2 masing-masing sebesar 50 (lima puluh) persen yang digunakan untuk menyiapkan alat-alat kegiatan penambangan yaitu berupa 2 (dua) mesin merk Supra 26 PK, 1 (satu) pompa tanah merk JM; 1 (satu) pompa air merk NS 100, 1 (satu) selang 4 inc, 2 (dua) pipa paralon 4 inc, 2 (dua) selang spiral 4 inc, dan 1 (satu) selang monitor 3 inc dan keperluan kegiatan penambangan lainnya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut dibantu oleh Sdr. Beni, Sdr. Sugiman dan Sdr. Deni Kurniadi yang dilakukan dengan cara para Terdakwa memerintahkan Sdr Beni, Sdr Sugiman, dan Sdr Deni Kurniadi untuk bekerja mencari pasir timah di tambang tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa 2 (dua) mesin merk Supra 26 PK, 1 (satu) pompa tanah merk JM; 1 (satu) pompa air merk NS 100, 1 (satu) selang 4 inc, 2 (dua) pipa paralon 4 inc, 2 (dua) selang spiral 4 inc, dan 1 (satu) selang monitor 3 inc sedangkan para Terdakwa mengawasi dan menyiapkan keperluan dari penambangan tersebut dan setelah Sdr. Beni, Sdr. Sugiman dan Sdr. Deni Kurniadi selesai mengambil pasir timah, setelah itu para Terdakwa membawa dan menjual pasir timah tersebut, dimana banyak pasir timah yang dihasilkan setiap harinya sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) kilogram yang kemudian oleh para Terdakwa dijual kepada Penjaga pos di dekat lokasi kegiatan penambangan tersebut dengan harga jual Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) per kilogramnya dan hasil penjualan tersebut kemudian dibagi dua oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut agar dapat menghasilkan uang yang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, maka dengan demikian perbuatan para Terdakwa yang secara bersama-masa melakukan kegiatan penambangan tanpa ijin terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dakwaan tunggal tersebut adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya denda yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa selama para terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan atas diri para terdakwa lebih lama dari pada masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dan setelah memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana agar terdakwa tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi kembali perbuatannya, maka penahanan terhadap para terdakwa haruslah tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (dua) mesin 26 merk Supra,
- 1 (satu) pompa tanah merk JM,
- 1 (satu) pompa air merk NS 100,
- 1 (satu) selang 4 inc,
- 2 (dua) pipa paralon 4 inc,
- 2 (dua) selang spiral 4 inc, dan
- 1 (satu) selang monitor 3 inc,

Adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan juga keadaan yang meringankan bagi terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Sgl.



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberi nilai tambah bagi peningkatan perekonomian nasional;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini.

Memperhatikan, pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI Anak Dari KIMFUK dan Terdakwa DENI DARMAWAN Als ADUT Anak Dari LO JI SAN tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa IUP (izin usaha penambangan) / IPR (Izin pertambangan rakyat)” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) mesin 26 merk Supra,
  - 1 (satu) pompa tanah merk JM,
  - 1 (satu) pompa air merk NS 100,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Sgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) selang 4 inc,
- 2 (dua) pipa paralon 4 inc,
- 2 (dua) selang spiral 4 inc, dan
- 1 (satu) selang monitor 3 inc,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, oleh Dewi Sulistiarini, S.H sebagai Hakim Ketua, Oloan E. Hutabarat S.H.,M.H dan Benny Yoga Dharma, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuanita, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Adham Ardhytia M, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oloan E. Hutabarat, S.H.,M.H

Dewi Sulistiarini S.H

Benny Yoga Dharma S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Yuanita Rusnawati, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)